



PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbnan

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat pertama secara *e-court* dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara:

NURDAWAM BIN H. ACHMAD MUKRAM, NIK 5171010804780005, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 08 April 1978 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mertha Santi No. 16, Banjar Dukuh Tangkas Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai Penggugat I.

NOR SIMAN BIN H. ACHMAD MUKRAM, NIK 3514140603790007, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 6 Maret 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pakujoyo RT 08 RW 01, Desa Latek, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat II.

IDA AYU FATMAWATI NOR HALIMAH BINTI H. ACHMAD MUKRAM, NIK 5171015905930002, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 19 Mei 1993 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Raya Pemogan Gg. Merta Santi No. 16, Banjar Dukuh Tangkas, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai Penggugat III.

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III memberikan kuasa kepada Drs. H. Ahmad Baraas, S.H., M.Si., Advokat pada Kantor Hukum "Baraas and Partner", beralamat di Jalan Gunung Batukaru, Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Blok D no. 5, Busung Yeh Kauh, Denpasar 80119, Bali. Hp.

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0811396116/08179711277 Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 September 2022 yang telah diregister pada Pengadilan Agama Tabanan Nomor 7/Kuasa.Ks/III/2023, tanggal 9 Maret 2023, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ahmadbaraas@yahoo.com

melawan

SYUKRON BIN H. ACHMAD MUKRAM, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 4 Maret 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani VIII No. 207, Br. Senapahan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagai Tergugat.

BPR Pande Artha Dewata Denpasar, beralamat di Jalan Diponegoro no. 160, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan cerai talak melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 9 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbnan, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Para Pihak bermaksud membagi harta warisan peninggalan orang tuanya, yakni UMMI KALTSUM alias HJ. UMMI KALTSUM alias UMYANAH binti H ABDUL HANNAN (Pewaris I) dan H. ACHMAD MUKRAM alias Haji ACHMAD MUKRAM alias MUKRAM alias ACH. MUKRAM alias ACHMAD MOEKRAM alias ACHMAD MUKRAM bin H SJAFIL alias H SJAFIL KHOIRUN (Pewaris II), berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris I (UMMI KALTSUM alias HJ. UMMI KALTSUM alias UMYANAH binti H ABDUL HANNAN) dan Pewaris II (H. ACHMAD MUKRAM alias Haji ACHMAD MUKRAM alias MUKRAM alias ACH. MUKRAM alias ACHMAD MOEKRAM alias ACHMAD MUKRAM bin H SJAFIL alias H SJAFIL KHOIRUN), telah menikah di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 12 April 1976, sebagaimana Kutipan Akta

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah No. 56/1976 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Socah, dan dari perkawinan itu, mereka memiliki 4 (empat) orang anak yakni :

1. Nurdawam bin H. Achmad Mukram, lahir di Bangkalan, 8 April 1978;
2. Nor Siman bin H. Achmad Mukram, lahir di Bangkalan, 6 Mei 1979;
3. Syukron bin H. Achmad Mukram, lahir di Bangkalan, 4 Maret 1982;
4. Ida Ayu Fatmawati Nor Halimah binti H. Achmad Mukram, lahir di Denpasar, 19 Mei 1993;
2. Bahwa Pewaris I lahir di Bangkalan pada tanggal 31 Desember 1961 dan meninggal dunia di Denpasar, pada tanggal 6 Juli 2021, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar No. 5171-KM-28072022-0023 tanggal 28 Juli 2022;
3. Bahwa Pewaris II lahir di Bangkalan pada tanggal 15 Juni 1950 dan meninggal dunia di Denpasar, pada tanggal 7 September 2022, pukul 21.35 WITA, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan RS Tk.II Udayana dengan nomor No. SKK/80/9/2022 tanggal 8 September 2022;
4. Bahwa Ayah Pewaris I yang bernama H. Abdul Hannan telah meninggal dunia di Dusun Kaseman Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2012;
5. Bahwa Ibu Pewaris I yang bernama Hj. Halimah telah meninggal dunia di Dusun Kaseman Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan pada tahun 1969;
6. Bahwa Ayah Pewaris II yang bernama H. Syafi'i Khoirun telah meninggal dunia di Dusun Kaseman Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan pada tahun 1985;
7. Bahwa Ibu Pewaris II yang bernama Hj. Jumina telah meninggal dunia di Dusun Kaseman Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2017;
8. Baha Pewaris I dan Pewaris II (Para Pewaris) saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan tidak mempunyai anak angkat;
9. Bahwa para pihak semuanya masih hidup dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ketika meninggal dunia Pewaris I dan Pewaris II atau para pewaris meninggalkan sejumlah harta warisan sebagai berikut :

DI KABUPATEN JEMBRANA (BALI) :

1. Sebidang Tanah di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 2015 No. 2272/Bybr/2015 seluas 205 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4271, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;
2. Sebidang Tanah di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 2015 No. 2273/Bybr/2015 seluas 205 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4272, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;
3. Sebidang Tanah di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 2015 No. 2210/Bybr/2015 seluas 205 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4263, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;
4. Sebidang Tanah di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 2015 No. 2211/Bybr/2015 seluas 205 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4264, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;
5. Sebidang Tanah di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 2015 No. 2212/Bybr/2015 seluas 205 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4265, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;
6. Sebidang Tanah di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 2015 No. 2213/Bybr/2015 seluas 210 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4266, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;
7. Sebidang Tanah di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 2015 No. 2268/Bybr/2015 seluas 385 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4267, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;
8. Sebidang Tanah di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 2015 No.

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2275/Bybr/2015 seluas 210 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4274, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;

9. Sebidang Tanah di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 2015 No. 2278/Bybr/2015 seluas 210 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4277, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;

DI KABUPATEN TABANAN (BALI):

1. Sebidang Tanah di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2014 No. 07058/BANJAR ANYAR/2014 seluas 73 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10572, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM;
2. Sebidang Tanah di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2014 No. 07059/BANJAR ANYAR/2014 seluas 72 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10573, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM;
3. Sebidang Tanah di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2014 No. 07056/BANJAR ANYAR/2014 seluas 70 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10574, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM;
4. Sebidang Tanah di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2014 No. 07057/BANJAR ANYAR/2014 seluas 70 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10575, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM;
5. Sebidang Tanah di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2014 No. 07053/BANJAR ANYAR/2014 seluas 105 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10576, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM.

Tanah tersebut sekarang sedang diagunkan pada BPR Pande Artha Dewata Denpasar, HT Nomor 02945/2022, Peringkat I, APHT PPAT Made Ayu Dewi Puspa, Nomor 12/2022, tanggal 24/08/2022.

6. Sebidang Tanah di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2014 No. 07054/BANJAR ANYAR/2014 seluas 105 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor :

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10577, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM;

Tanah tersebut sekarang sedang diagunkan pada BPR Pande Artha Dewata Denpasar, HT Nomor 02945/2022, Peringkat I, APHT PPAT Made Ayu Dewi Puspa, Nomor 12/2022, tanggal 24/08/2022.

7. Sebidang Tanah di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2014 No. 07055/BANJAR ANYAR/2014 seluas 105 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor :

10578, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM;

Tanah tersebut sekarang sedang diagunkan pada BPR Pande Artha Dewata Denpasar, HT Nomor 02945/2022, Peringkat I, APHT PPAT Made Ayu Dewi Puspa, Nomor 12/2022, tanggal 24/08/2022.

8. Sebidang Tanah di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2014 No. 07060/BANJAR ANYAR/2014 seluas 75 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor :

10579, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM;

Tanah tersebut sekarang sedang diagunkan pada BPR Pande Artha Dewata Denpasar, HT Nomor 01683/2020, Peringkat I, APHT PPAT Putu Wiwik Linawati, Nomor 60/2020, tanggal 18/05/2020.

9. Sebidang Tanah di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2014 No. 07061/BANJAR ANYAR/2014 seluas 75 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor :

10580, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM;

Tanah tersebut sekarang sedang diagunkan pada BPR Pande Artha Dewata Denpasar, HT Nomor 01683/2020, Peringkat I, APHT PPAT Putu Wiwik Linawati, Nomor 60/2020, tanggal 18/05/2020.

DI KABUPATEN BADUNG (BALI)

1. Sebidang Tanah dengan bangunan rumah tinggal di atasnya di Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 17 Juni 2009 No. 811/Sibang Gede/2009 seluas 178 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 1838, atas nama : HJ. UMMI KALTSUM;
2. Sebidang Tanah di Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 25

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 No. 0117/Sibang Gede/2012 seluas 20 M2 Sertifikat Hak

Milik Nomor : 2167, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;

3. Sebidang Tanah di Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 27 Mei 2011 No. 01035/Sibang Gede/2011 seluas 22 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 2050, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;

DI KOTA DENPASAR (BALI)

1. Sebidang Tanah dengan bangunan rumah lantai dua di atasnya di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 14 November 2003 No. 01670/Pemogan/2003 seluas 400 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 6629, atas nama : ACHMAD MUKRAM;
2. Sebidang Tanah dengan bangunan rumah lantai dua di atasnya di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 20 Agustus 1997 No. 6500/1997 seluas 61 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 141 atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;
3. Sebidang Tanah dengan bangunan toko di atasnya di Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1995 No. 4762/1995 seluas 48 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 1679 atas nama : ACHMAD MUKRAM;

DI KABUPATEN PASURUAN

1. Sebidang Tanah di Desa Mojoparon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur tanggal 16 Maret 2011 No. 19/Mojoparon/2011 seluas 977 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 151, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM;
2. Sebidang Tanah di Desa Mojoparon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur tanggal 2 September 1998 No. 7/Mojoparon/1998 seluas 815 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 71, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM;
3. Sebidang Tanah dengan bangunan rumah tinggal diatasnya di Desa Latek, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur

Halaman 7 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Ukur tanggal 22 November 1997 No. 101 seluas 297 m2
Sertifikat Hak Milik Nomor : 101, atas nama : HAJI ACHMAD
MUKRAM;

4. Sebidang Tanah dengan bangunan ruko diatasnya di Desa Latek,
Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dengan
Surat Ukur tanggal 9 Oktober 1999 No. 21/Latek/1999 seluas 264 m2
Sertifikat Hak Milik Nomor : 185, atas nama : HAJI ACHMAD
MUKRAM;
5. Sebidang Tanah dengan bangunan ruko di atasnya, di Desa
Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa
Timur dengan Surat Ukur tanggal 9 September 2000 No.
597/Gempeng/2000 seluas 74 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 1291,
atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;

DI KABUPATEN BANGKALAN

1. Sebidang Tanah Sawah di Desa Parseh, Kecamatan Socah,
Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur
tanggal 15.11.2006, No : 00402/Parseh/2006 seluas 1509 M2 Sertifikat
Hak Milik Nomor : 841, atas nama: HJ. UMMI KALTSUM;
2. Sebidang Tanah dengan rumah tinggal permanen di atasnya di Desa
Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa
Timur dengan Surat Ukur tanggal 15.11.2006, No : 00408/Parseh/2006
seluas 460 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 847, atas nama : HJ. UMMI
KALTSUM;
3. Sebidang Tanah di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten
Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur tanggal
15.11.2006, No Ukur. 00404/Parseh/2006 seluas 1271 M2 Sertifikat
Hak Milik Nomor : 843, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM;
4. Sebidang Tanah sawah di Desa Burneh, Kecamatan Burneh,
Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur tanggal
5 Maret .2006, No. 608/G.S/1988, seluas 1.465 M2 Sertifikat Hak Milik
Nomor : 523, atas nama : Haji ACHMAD MUKRAM;
5. Sebidang tanah persawahan di Langkap, Burneh, Bangkalan, dengan
nomor 2006 Persil 33B kelas 3, luas 315 da, atas nama Mukram,

Halaman 8 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 1985. Dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Nur Sahlun.
Timur : Tanah milik Satrima.
Selatan : Tanah milik Kak Be'i.
Barat : Tanah milik Rosi.

6. Bahwa Para Pihak menyepakati penetapan ahli waris dan pembagian warisan sesuai faraidh atau hukum Islam dan mengutamakan musyawarah secara kekeluargaan.
7. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan waris, diperbolehkan melakukan mediasi di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 01 Tahun 2016 Bab VIII Pasal 36 dan 37.
8. Bahwa para Penggugat telah melakukan musyawarah keluarga, dan telah berhasil mencapai kesepakatan dengan dibuat dan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian antara Para Pihak pada tanggal 12 Setember 2022, yang memuat syarat dan ketentuan, yang bunyinya sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, telah dibuat kesepakatan perdamaian pembagian harta warisan (peninggalan) suami-istri bernama UMMI KALTSUM alias HJ. UMMI KALTSUM alias UMYANAH binti H Abdul Hannan (Pewaris I), lahir di Bangkalan, pada tanggal 31 Desember 1961, meninggal di Denpasar tanggal 6 Juli 2021 dan H. ACHMAD MUKRAM (Pewaris II) alias Haji ACHMAD MUKRAM alias Mukram alias Ach. Mukram alias Achmad Moekram alias Achmad Mukram bin H Sja'fii, lahir di Bangkalan pada tanggal 15 Juni 1950, meninggal di Denpasar tanggal 7 September 2022, oleh para ahli warisnya yang bernama sebagai berikut :

1. Nama : NURDAWAM BIN H. ACHMAD MUKRAM.
Tempat/tanggal lahir : Bangkalan, 8 April 1978.
Pendidikan : -
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Halaman 9 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. Mertha Santi No. 16, Banjar Dukuh
Tangkas, Kel/Desa Pemogan, Kecamatan
Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi
Bali.

Disebut Pihak I.

2. Nama : NOR SIMAN BIN H. ACHMAD MUKRAM.
Tempat/tanggal lahir : Bangkalan, 6 Maret 1979.
Pendidikan : -
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. Pakujoyo RT 008 RW 001, Kel/Desa
Latek, Kecamatan Bangil, Kabupaten
Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.

Disebut Pihak II.

3. Nama : SYUKRON BIN H. ACHMAD MUKRAM.
Tempat/tanggal lahir : Bangkalan, 4 Maret 1982.
Pendidikan : -
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. Ahmad Yani VIII No. 207, Banjar
Senapahan, Kel/Desa Banjar Anyar,
Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan,
Provinsi Bali.

Disebut Pihak III.

4. Nama : IDA AYU FATMAWATI NOR HALIMAH
BINTI H. ACHMAD MUKRAM
Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 19 Mei 1993.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Alamat : Jl. Raya Pemogan Gg. Mertha Santi No. 16,

Halaman 10 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Dukuh Tangkas, Kel/Desa Pemogan,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,
Provinsi Bali.

Disebut Pihak IV.

Pihak I, Pihak II, Pihak III dan Pihak IV disebut Para Pihak.

Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa dalam musyawarah keluarga, telah terjadi perdamaian, dengan kesepakatan yang bunyinya sebagai berikut :

PASAL 1

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, dahulu ada hidup seorang laki-laki bernama H. ACHMAD MUKRAM (Pewaris II) alias Haji Achmad Mukram alias Mukram alias Ach. Mukram alias Achmad Moekram alias Achmad Mukram bin H Sjafii dan seorang perempuan bernama UMMI KALTSUM alias HJ. UMMI KALTSUM alias UMYANAH binti H Abdul Hannan (Pewaris I). Keduanya adalah suami istri, yang menikah secara agama Islam di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 12 April 1976, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 56/1976 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Socah.

PASAL 2A

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, bahwa Pewaris I, UMMI KALTSUM alias HJ. UMMI KALTSUM alias UMYANAH binti H Abdul Hannan lahir di Bangkalan, pada tanggal 31 Desember 1961, meninggal di Denpasar pada 6 Juli 2021, dalam keadaan beragama Islam ;

PASAL 2B

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta Pewaris II, H. ACHMAD MUKRAM alias Haji Achmad Mukram alias Mukram alias Ach. Mukram alias Achmad Moekram alias Achmad Mukram bin H Sjafii lahir di Bangkalan pada tanggal 15 Juni 1950, meninggal di Denpasar pada tanggal 7 September 2022, dalam keadaan beragama Islam.

PASAL 3A

Halaman 11 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pihak Bersepakat dan MENGAKUI tentang adanya fakta, bahwa dari perkawinan antara H. ACHMAD MUKRAM (Pewaris II) alias Haji Achmad Mukram alias Mukram alias Ach. Mukram alias Achmad Moekram alias Achmad Mukram bin H Sjafii (Pewaris II) dengan seorang perempuan bernama UMMI KALTSUM alias HJ. UMMI KALTSUM alias UMYANAH binti H Abdul Hannan (Pewaris I) dikaruniai empat orang anak, yang bernama :

- NURDAWAM BIN H. ACHMAD MUKRAM (anak kandung laki-laki);
- NOR SIMAN BIN H. ACHMAD MUKRAM (anak kandung laki-laki);
- SYUKRON BIN H. ACHMAD MUKRAM (anak kandung laki-laki);
- IDA AYU FATMAWATI NOR HALIMAH BINTI H. ACHMAD MUKRAM (anak kandung perempuan);

PASAL 3B

Bahwa, Para Pihak mengakui Para Pewaris tidak memiliki anak angkat.

PASAL 4A

Bahwa, Para Pihak Bersepakat dan MENGAKUI tentang adanya fakta, Ayah Pewaris I yang bernama H. Abdul Hannan telah meninggal dunia di Dusun Kaseman Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2012; Begitu pula ibu Pewaris I yang bernama Hj. Halimah telah meninggal dunia di Dusun Kaseman Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan pada tahun 1969;

PASAL 4B

Bahwa Ayah Pewaris II yang bernama H. Syafii telah meninggal dunia di Dusun Kaseman Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan pada tahun 1985; Begitu pula ibu Pewaris II yang bernama Hj. Jumina telah meninggal dunia di Dusun Kaseman Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2017;

PASAL 5A

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI ahli waris dari Pewaris I UMMI KALTSUM alias HJ. UMMI KALTSUM alias UMYANAH Binti H Abdul Hannan adalah :

- H. ACHMAD MUKRAM (Pewaris II) alias Haji ACHMAD MUKRAM alias Mukram alias Ach. Mukram alias Achmad Moekram alias Achmad Mukram

Halaman 12 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H Sjafii (selaku duda cerai mati).

- NURDAWAM BIN H. ACHMAD MUKRAM (anak kandung laki-laki);
- NOR SIMAN BIN H. ACHMAD MUKRAM (anak kandung laki-laki);
- SYUKRON BIN H. ACHMAD MUKRAM (anak kandung laki-laki);
- IDA AYU FATMAWATI NOR HALIMAH BINTI H. ACHMAD MUKRAM (anak kandung perempuan);

PASAL 6

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI ahli waris dari Pewaris II H. ACHMAD MUKRAM (Pewaris II) alias Haji ACHMAD MUKRAM alias Mukram alias Ach. Mukram alias Achmad Moekram alias Achmad Mukram Bin H Sjafii adalah :

- NURDAWAM BIN H. ACHMAD MUKRAM (anak kandung laki-laki);
- NOR SIMAN BIN H. ACHMAD MUKRAM (anak kandung laki-laki);
- SYUKRON BIN H. ACHMAD MUKRAM (anak kandung laki-laki);
- IDA AYU FATMAWATI NOR HALIMAH BINTI H. ACHMAD MUKRAM (anak kandung perempuan);

PASAL 7

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, dalam perkawinan Pewaris II (H. Achmad Mukram alias Haji Achmad Mukram, alias Mukram alias Ach. Mukram alias Achmad Moekram alias Achmad Mukram bin H Sjafii) dengan Pewaris I (Ummi Kaltsum alias Hj. Ummi kaltsum alias Umyanah binti H Abdul Hannan) meninggalkan warisan berupa beberapa bidang tanah dan sebagian berisi bangunan di atasnya :

DI KABUPATEN JEMBRANA (BALI) :

1. Sebidang Tanah di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 2015 No. 2272/Bybr/2015 seluas 205 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4271, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;
2. Sebidang Tanah di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 2015 No. 2273/Bybr/2015 seluas 205 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4272, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;

Halaman 13 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang Tanah di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 2015 No. 2210/Bybr/2015 seluas 205 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4263, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;
4. Sebidang Tanah di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 2015 No. 2211/Bybr/2015 seluas 205 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4264, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;
5. Sebidang Tanah di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 2015 No. 2212/Bybr/2015 seluas 205 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4265, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;
6. Sebidang Tanah di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 2015 No. 2213/Bybr/2015 seluas 210 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4266, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;
7. Sebidang Tanah di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 2015 No. 2268/Bybr/2015 seluas 385 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4267, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;
8. Sebidang Tanah di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 2015 No. 2275/Bybr/2015 seluas 210 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4274, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;
9. Sebidang Tanah di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 2015 No. 2278/Bybr/2015 seluas 210 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4277, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;

DI KABUPATEN TABANAN (BALI):

1. Sebidang Tanah di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2014 No. 07058/BANJAR ANYAR/2014 seluas 73 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10572, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM;

Halaman 14 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang Tanah di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2014 No. 07059/BANJAR ANYAR/2014 seluas 72 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10573, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM;
3. Sebidang Tanah di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2014 No. 07056/BANJAR ANYAR/2014 seluas 70 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10574, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM;
4. Sebidang Tanah di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2014 No. 07057/BANJAR ANYAR/2014 seluas 70 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10575, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM;
5. Sebidang Tanah di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2014 No. 07053/BANJAR ANYAR/2014 seluas 105 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10576, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM.
Tanah tersebut sekarang sedang diagunkan pada BPR Pande Artha Dewata Denpasar, HT Nomor 02945/2022, Peringkat I, APHT PPAT Made Ayu Dewi Puspa, Nomor 12/2022, tanggal 24/08/2022.
6. Sebidang Tanah di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2014 No. 07054/BANJAR ANYAR/2014 seluas 105 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10577, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM;
Tanah tersebut sekarang sedang diagunkan pada BPR Pande Artha Dewata Denpasar, HT Nomor 02945/2022, Peringkat I, APHT PPAT Made Ayu Dewi Puspa, Nomor 12/2022, tanggal 24/08/2022.
7. Sebidang Tanah di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2014 No. 07055/BANJAR ANYAR/2014 seluas 105 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10578, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM;
Tanah tersebut sekarang sedang diagunkan pada BPR Pande Artha Dewata Denpasar, HT Nomor 02945/2022, Peringkat I, APHT PPAT Made Ayu Dewi Puspa, Nomor 12/2022, tanggal 24/08/2022.

Halaman 15 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sebidang Tanah di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2014 No. 07060/BANJAR ANYAR/2014 seluas 75 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10579, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM;

Tanah tersebut sekarang sedang diagunkan pada BPR Pande Artha Dewata Denpasar, HT Nomor 01683/2020, Peringkat I, APHT PPAT Putu Wiwik Linawati, Nomor 60/2020, tanggal 18/05/2020.

9. Sebidang Tanah di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2014 No. 07061/BANJAR ANYAR/2014 seluas 75 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10580, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM;

Tanah tersebut sekarang sedang diagunkan pada BPR Pande Artha Dewata Denpasar, HT Nomor 01683/2020, Peringkat I, APHT PPAT Putu Wiwik Linawati, Nomor 60/2020, tanggal 18/05/2020.

DI KABUPATEN BADUNG (BALI)

1. Sebidang Tanah dengan bangunan rumah tinggal di atasnya di Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 17 Juni 2009 No. 811/Sibang Gede/2009 seluas 178 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 1838, atas nama : HJ. UMMI KALTSUM;
2. Sebidang Tanah di Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 25 Januari 2012 No. 0117/Sibang Gede/2012 seluas 20 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 2167, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;
3. Sebidang Tanah di Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 27 Mei 2011 No. 01035/Sibang Gede/2011 seluas 22 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 2050, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;

DI KOTA DENPASAR (BALI)

1. Sebidang Tanah dengan bangunan rumah lantai dua di atasnya di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 14 November 2003 No. 01670/Pemogan/2003 seluas 400 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor :

Halaman 16 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6629, atas nama : ACHMAD MUKRAM;

2. Sebidang Tanah dengan bangunan rumah lantai dua di atasnya di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 20 Agustus 1997 No. 6500/1997 seluas 61 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 141 atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;
3. Sebidang Tanah dengan bangunan toko di atasnya di Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1995 No. 4762/1995 seluas 48 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 1679 atas nama : ACHMAD MUKRAM;

DI KABUPATEN PASURUAN

1. Sebidang Tanah di Desa Mojoparon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur tanggal 16 Maret 2011 No. 19/Mojoparon/2011 seluas 977 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 151, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM;
2. Sebidang Tanah di Desa Mojoparon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur tanggal 2 September 1998 No. 7/Mojoparon/1998 seluas 815 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 71, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM;
3. Sebidang Tanah dengan bangunan rumah tinggal diatasnya di Desa Latek, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur tanggal 22 November 1997 No. 101 seluas 297 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 101, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;
4. Sebidang Tanah dengan bangunan ruko diatasnya di Desa Latek, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur tanggal 9 Oktober 1999 No. 21/Latek/1999 seluas 264 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 185, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;
5. Sebidang Tanah dengan bangunan ruko di atasnya, di Desa Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur tanggal 9 September 2000 No. 597/Gempeng/2000 seluas

Halaman 17 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 1291, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;

DI KABUPATEN BANGKALAN

1. Sebidang Tanah Sawah di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur tanggal 15.11.2006, No : 00402/Parseh/2006 seluas 1509 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 841, atas nama: HJ. UMMI KALTSUM;
2. Sebidang Tanah dengan rumah tinggal permanen di atasnya di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur tanggal 15.11.2006, No : 00408/Parseh/2006 seluas 460 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 847, atas nama : HJ. UMMI KALTSUM;
3. Sebidang Tanah di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur tanggal 15.11.2006, No Ukur. 00404/Parseh/2006 seluas 1271 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 843, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM;
4. Sebidang Tanah sawah di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur tanggal 5 Maret .2006, No. 608/G.S/1988, seluas 1.465 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 523, atas nama : Haji ACHMAD MUKRAM;
5. Sebidang tanah persawahan di Langkap, Burneh, Bangkalan, dengan nomor 2006 Persil 33B kelas 3, luas 315 da, atas nama Mukram, tanggal 12 Oktober 1985. Dengan batas-batas :

Utara	: Tanah milik Nur Sahlun.
Timur	: Tanah milik Satrima.
Selatan	: Tanah milik Kak Be'i.
Barat	: Tanah milik Rosi.

Tanah beserta bangunan rumah tinggal tersebut dalam perjanjian ini disebut juga dengan OBYEK HARTA ;

PASAL 8

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, Obyek Harta sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 di atas merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan Pewaris I (Ummi Kaltsum alias Hj

Halaman 18 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ummi Kaltsum alias Umyanah Binti H Abdul Hannan) dengan Pewaris II (H. Achmad Mukram alias Mukram alias Ach. Mukram alias Achmad Moekram alias Achmad Mukram Bin H Sjafii), sehingga untuk menentukan harta waris Para Pewaris, haruslah dipisahkan dahulu harta bersama yang menjadi hak Pewaris I sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ;

PASAL 9

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, dengan mendasarkan ketentuan pasal 8 tersebut, maka obyek harta waris (tirkah) dari Pewaris I (Umami Kaltsum alias Hj Umami Kaltsum alias Umyanah Binti H Abdul Hannan) adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 di atas, sedangkan separohnya lagi menjadi bagian dari Pewaris II (H. Achmad Mukram alias Mukram alias Ach. Mukram alias Achmad Moekram alias Achmad Mukram Bin H Sjafii), sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

PASAL 10

Bahwa, Para Pihak bersepakat DAN MENGAKUI tentang adanya fakta, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 di atas, Para Pihak mengetahui bagian waris yang semestinya menjadi hak masing-masing ahli waris terhadap :

1. Harta warisan Pewaris I yakni :
 - a. Sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian menjadi hak Pewaris II sebagai duda, sesuai ketentuan Pasal 179 KHI.
 - b. Sisa warisan (asobah) sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat bagian) dibagi tujuh, dimana pihak I sampai dengan pihak III, selaku anak kandung laki-laki masing-masing memperoleh $\frac{2}{7}$ (dua per tujuh) bagian dan Pihak IV selaku anak kandung perempuan memperoleh $\frac{1}{7}$ (sepertujuh) bagian sebagaimana diatur dalam Pasal 176 KHI.
2. Harta warisan Pewaris II sepenuhnya menjadi hak dari pihak I sampai dengan pihak IV sebagai anak kandung dari Pewaris II. Dimana pihak I sampai dengan pihak III, selaku anak kandung laki-laki masing-masing memperoleh $\frac{2}{7}$ (dua per tujuh) bagian dan Pihak IV selaku anak kandung perempuan memperoleh $\frac{1}{7}$ (sepertujuh) bagian

Halaman 19 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 176 KHI.

PASAL 11

Bahwa semasa hidupnya Pewaris I dan Pewaris II pernah berpesan (beramanah), agar harta peninggalan para pewaris dibagi secara kekeluargaan. Maka dengan memperhatikan amanah dari Pewaris II dan juga Pewaris I, Para Pihak bersepakat mengabaikan ketentuan pasal 8, 9 dan pasal 10 kesepakatan perdamaian ini dan memilih jalan perdamaian.

PASAL 12

Bahwa dengan niat melaksanakan amanah Pewaris II maupun Pewaris I, Para Pihak bersepakat dengan ikhlas dan tanpa tekanan atau paksaan dari siapa pun membagi harta warisan/peninggalan dari Pewaris I dan Pewaris II secara kekeluargaan, dengan bagian sebagai berikut :

14. BAGIAN PIHAK I (NUR DAWAM)

- a. Sebidang Tanah dengan bangunan rumah tinggal di atasnya di Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 17 Juni 2009 No. 811/Sibang Gede/2009 seluas 178 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 1838, atas nama : HJ. UMMI KALTSUM;
- b. Sebidang Tanah dengan bangunan rumah lantai dua di atasnya di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 20 Agustus 1997 No. 6500/1997 seluas 61 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 141 atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;
- c. Sebidang Tanah dengan bangunan toko di atasnya di Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1995 No. 4762/1995 seluas 48 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 1679 atas nama : ACHMAD MUKRAM;
- d. Sebidang Tanah di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 2015 No. 2275/Bybr/2015 seluas 210 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4274, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;
- e. Sebidang Tanah di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara,

Halaman 20 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 2015 No. 2278/Bybr/2015 seluas 210 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4277, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;

15. BAGIAN PIHAK II (NOR SIMAN)

1. Sebidang Tanah di Desa Mojoparon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur tanggal 16 Maret 2011 No. 19/Mojoparon/2011 seluas 977 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 0151, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM;
2. Sebidang Tanah di Desa Mojoparon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur tanggal 2 September 1998 No. 7/Mojoparon/1998 seluas 815 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 0071, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM;
3. Sebidang Tanah dengan bangunan rumah tinggal di atasnya di Desa Latek, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur tanggal 22 November 1997 No. 101 seluas 297 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 0101, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;
4. Sebidang Tanah dengan bangunan ruko di atasnya di Desa Latek, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur tanggal 9 Oktober 1999 No. 21/Latek/1999 seluas 264 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 0185, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;
5. Sebidang tanah persawahan di Langkap, Burneh, Bangkalan, dengan nomor Persil 33B kelas 3, luas 315 da, atas nama Mukram, tanggal 12 Oktober 1985. Dengan batas-batas :
Utara : Tanah milik Nur Sahlun.
Timur : Tanah milik Satrima.
Selatan : Tanah milik Kak Be'i.
Barat : Tanah milik Rosi.

16. BAGIAN PIHAK III (SYUKRON)

1. Sebidang Tanah di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri,

Halaman 21 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2014 No. 07058/BANJAR ANYAR/2014 seluas 73 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10572, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM;

2. Sebidang Tanah di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2014 No. 07059/BANJAR ANYAR/2014 seluas 72 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10573, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM;

3. Sebidang Tanah di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2014 No. 07056/BANJAR ANYAR/2014 seluas 70 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10574, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM;

4. Sebidang Tanah di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2014 No. 07057/BANJAR ANYAR/2014 seluas 70 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10575, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM;

5. Sebidang Tanah di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2014 No. 07053/BANJAR ANYAR/2014 seluas 105 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10576, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM. Tanah tersebut sekarang sedang diagunkan pada BPR Pande Artha Dewata Denpasar, HT Nomor 02945/2022, Peringkat I, APHT PPAT Made Ayu Dewi Puspa, Nomor 12/2022, tanggal 24/08/2022.

6. Sebidang Tanah di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2014 No. 07054/BANJAR ANYAR/2014 seluas 105 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10577, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM; Tanah tersebut sekarang sedang diagunkan pada BPR Pande Artha Dewata Denpasar, HT Nomor 02945/2022,

Halaman 22 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringkat I, APHT PPAT Made Ayu Dewi Puspa, Nomor 12/2022, tanggal 24/08/2022;

7. Sebidang Tanah di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2014 No. 07055/BANJAR ANYAR/2014 seluas 105 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10578, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM; Tanah tersebut sekarang sedang diagunkan pada BPR Pande Artha Dewata Denpasar, HT Nomor 02945/2022, Peringkat I, APHT PPAT Made Ayu Dewi Puspa, Nomor 12/2022, tanggal 24/08/2022;
8. Sebidang Tanah di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2014 No. 07060/BANJAR ANYAR/2014 seluas 75 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10579, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM; Tanah tersebut sekarang sedang diagunkan pada BPR Pande Artha Dewata Denpasar, HT Nomor 01683/2020, Peringkat I, APHT PPAT Putu Wiwik Linawati, Nomor 60/2020, tanggal 18/05/2020;
9. Sebidang Tanah di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 28 Februari 2014 No. 07061/BANJAR ANYAR/2014 seluas 75 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 10580, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM; Tanah tersebut sekarang sedang diagunkan pada BPR Pande Artha Dewata Denpasar, HT Nomor 01683/2020, Peringkat I, APHT PPAT Putu Wiwik Linawati, Nomor 60/2020, tanggal 18/05/2020.
10. Sebidang Tanah sawah di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur tanggal 5 Maret .2006, No. 608/G.S/1988, seluas 1.465 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 523, atas nama : Haji ACHMAD MUKRAM;
11. Sebidang tanah dan bangunan ruko di atasnya di Desa Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi

Halaman 23 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur dengan Surat Ukur tanggal 9 September 2000 No. 597/Gempeng/2000 seluas 74 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 1291, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;

12. Sebidang Tanah di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 2015 No. 2268/Bybr/2015 seluas 385 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4267, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;

13. Sebidang Tanah di Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 25 Januari 2012 No. 0117/Sibang Gede/2012 seluas 20 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 2167, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;

14. Sebidang Tanah di Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 27 Mei 2011 No. 01035/Sibang Gede/2011 seluas 22 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 2050, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;

17. BAGIAN PIHAK IV (IDA AYU FATMAWATI NOR HALIMAH BINTI H. ACHMAD MUKRAM)

1. Sebidang Tanah dengan bangunan rumah lantai dua di atasnya di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 14 November 2003 No. 01670/Pemogan/2003 seluas 400 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 6629, atas nama : ACHMAD MUKRAM;

18. MENJADI MILIK BERSAMA PARA PIHAK.

1. Sebidang Tanah di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 2015 No. 2272/Bybr/2015 seluas 205 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4271, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;

2. Sebidang Tanah di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 2015 No. 2273/Bybr/2015 seluas 205 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4272, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;

Halaman 24 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang Tanah di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 2015 No. 2210/Bybr/2015 seluas 205 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4263, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;
4. Sebidang Tanah di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 2015 No. 2211/Bybr/2015 seluas 205 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4264, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;
5. Sebidang Tanah di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 2015 No. 2212/Bybr/2015 seluas 205 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4265, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;
6. Sebidang Tanah di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 2 Maret 2015 No. 2213/Bybr/2015 seluas 210 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 4266, atas nama : HAJI ACHMAD MUKRAM;
7. Sebidang Tanah Sawah di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur tanggal 15.11.2006, No : 00402/Parseh/2006 seluas 1509 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 841, atas nama: HJ. UMMI KALTSUM;
8. Sebidang Tanah dengan rumah tinggal permanen di atasnya di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur tanggal 15.11.2006, No : 00408/Parseh/2006 seluas 460 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 847, atas nama : : HJ. UMMI KALTSUM;
9. Sebidang Tanah di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur tanggal 15.11.2006, No Ukur. 00404/Parseh/2006 seluas 1271 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 843, atas nama : H. ACHMAD MUKRAM;

PASAL 13A

Halaman 25 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak bersepakat harta warisan yang diterima mencakup hutang yang dibebankan kepada obyek harta masing-masing. Sehingga apabila obyek harta yang diterima sedang diagunkan di bank, maka menjadi tanggungan atau kewajiban masing-masing penerima warisan untuk melunasinya.

PASAL 13 B

Bahwa, Para Pihak bersepakat, Surat Perjanjian Pembagian Harta Waris ini, dibuat untuk menyelesaikan pembagian warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris I dan Pewaris II tanpa tekanan dari pihak mana pun ;

PASAL 14

Bahwa, Perjanjian Perdamaian ini dibuat dalam 6 (enam) rangkap, dibubuhi meterai secukupnya dan sama – sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, untuk diajukan menjadi Akta Perdamaian di Pengadilan Agama Tabanan, melalui Gugatan Perdamaian Waris.

Kami yang Membuat Kesepakatan,

Pihak I,

NURDAWAM BIN H. ACHMAD MUKRAM

Pihak II

NOR SIMAN BIN H. ACHMAD MUKRAM

Pihak III,

SYUKRON BIN H. ACHMAD MUKRAM

Pihak IV,

IDA AYU FATMAWATI NOR HALIMAH BINTI H.ACHMAD MUKRAM

19. Bahwa sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian tersebut, Para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Agama Tabanan, agar Pengadilan Agama Tabanan memutusnya sebagai Akta Perdamaian.

20. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini, ditanggung oleh Para Penggugat.

21. Bahwa sebagai pertimbangan, berikut dilampirkan :

1. Identitas kependudukan para pihak.
2. Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak.

Halaman 26 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dokumen alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.
4. Fotokopi sertifikat tanah atas nama para pewaris.
5. Akta Kematian Pewaris I dan keterangan meninggal Pewaris II dari rumah sakit.
6. Silsilah Pewaris dan pernyataan keluarga.
7. Kutipan Akta Nikah para pewaris.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan agar berkenan mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menetapkan Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh para pihak sebagai Akta Perdamaian.
2. Menghukum Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk menaati Kesepakatan Perdamaian tanggal 12 September 2022 yang telah disetujui tersebut.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang ke muka sidang, dan Tergugat serta Turut Tergugat secara *in person* menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Khusus Penggugat atas nama Drs. Ahmad Baraas, S.H., M.Si. merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "LAW OFFICE AHMAD BARAAS & PARTNERS", beralamat di Jalan Batu karu Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Blok D Nomor 5 Busung Yeh Kauh Kota Denpasar, Provinsi Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani pada tanggal 15 September 2022, yang telah diregister pada Pengadilan Agama Tabanan Nomor 7/Kuasa.Ks/III/2023, tanggal 9 Maret 2023, dan berita acara sumpah Advokat, serta kartu tanda pengenalan Advokat.

Bahwa, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta kepada Tergugat dan Turut Tergugat agar Penggugat memperbaiki gugatannya dan memusyawarakan lagi dengan keluarga, tas

Halaman 27 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat Majelis Hakim tersebut Para Penggugat dan kuasanya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang ke muka sidang, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat datang ke muka sidang secara *in person* selanjutnya majelis hakim memeriksa identitas yang ada di gugatans serta telah memeriksa kelengkapan identitas dan surat kuasa Para Penggugat dan ternyata telah sesuai, selanjutnya di persidangan Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Para pihak yang hadir beserta kuasa hukumnya sebagai upaya damai dengan bermusyawarah lagi dengan keluarga dan berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Tabanan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Tbnan bertanggal 9 Maret 2023;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat dilakukan sebelum tahap jawab-menjawab dan telah diketahui dan disetujui oleh Tergugat dan Turut Tergugat, sesuai ketentuan 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan untuk tertibnya administrasi peradilan maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai

Halaman 28 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbna dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,00,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Abdul Mustopa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. dan Mariyatul Qibtiyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Andriansyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat didampingi kuasa hukum Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Abdul Mustopa, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.

Ttd

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Halaman 29 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Andriansyah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 16.000,00
3. Biaya PNB	
- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp 30.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 30 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Tbna